



**PUTUSAN**

**NOMOR : 279/PID.SUS/2013/PN.KTA.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DIMYATI Bin BASYUNI SYAH  
Tempat Lahir : Kubu Batu  
Umur/Tgl.lahir : 27 Tahun/ 17 Agustus 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan Penyidik Polres Tanggamus Nomor : Sp.Kap/59/IX/2013/Narkoba sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013;

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahan sebagai berikut :

1. Penyidik Polres Tanggamus, sejak tanggal 21 September 2013 Sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Januari 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;



**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung, Nomor : B-199/N.8.16.7/Euh.2/12/2013, tanggal 19 Desember 2013;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 279/Pen.Pid/2013/PN.KTA., tanggal 20 Desember 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 279/Pen.Pid/2013/PN.KTA., tanggal 20 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

Telah membaca dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Tuntutan Reg. Perk Nomor : PDM- 86/K.GUNG/12/2013, tertanggal 12 Februari 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIMYATI Bin BASYUNI SYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIMYATI Bin BASYUNI SYAH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luzio warna silver metalik Nomor Polisi : BE 1181 UOW.
  - 1 (satu) unit handphone K-FONE warna hitam
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu
  - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong)
  - 1 (satu) buah korek api
  - 1 (satu) buah pirek



- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah topi warna merah hitam yang terdapat logo AC MILAN

dipergunakan dalam perkara lain atas nama DEDI SAPUTRA alias KUCING Bin SUNYOTO.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan namun terdakwa akan mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM – 86/ K. GUNG / 12 / 2013, tertanggal 18 Desember 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa DIMYATI Bin BASYUNI SYAH bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING Bin SUNYOTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan KELING (DPO), pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Pekon Krisnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa DIMYATI bertemu dengan saksi DEDI SAPUTRA dan KELING (DPO) di rumah saksi DEDI SAPUTRA. Lalu KELING (DPO) mengajak terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA untuk patungan membeli shabu. Kemudian KELING (DPO) memberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi



DEDI SAPUTRA patungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa DIMYATI patungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi DEDI SAPUTRA menghubungi CECEP (DPO) dengan cara mengirimkan sms yang berbunyi “Mau ngambil 400 ribu ada di rumah gak?” yang dijawab oleh CECEP (DPO) “iya”. Selanjutnya terdakwa DIMYATI bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna silver metalik Nomor Polisi : B 1181 UOW menuju ke rumah CECEP (DPO) di Pekon Krisnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Setelah tiba di rumah CECEP (DPO) lalu saksi DEDI SAPUTRA mengirim sms namun tidak dibalas oleh CECEP (DPO) kemudian saksi DEDI SAPUTRA menelpon CECEP (DPO) yang dijawab “di pintu kidul” yang artinya di pintu sebelah kiri, lalu saksi DEDI SAPUTRA menuju ke pintu sebelah kiri namun tidak dibukakan pintu selanjutnya saksi DEDI SAPUTRA mengirim sms lagi kepada CECEP (DPO) memberitahu jika saksi DEDI SAPUTRA sudah berada di depan pintu sebelah kiri namun dijawab “di samping kidul jendela kamar” lalu saksi DEDI SAPUTRA menuju ke samping kiri rumah tepatnya ke jendela kamar sebelah kiri lalu saksi DEDI SAPUTRA mengetuk jendela kamar namun tidak ada jawaban kemudian saksi DEDI SAPUTRA meraba ke bagian kusen jendela ada bungkusan kecil berisi shabu sesuai dengan pesanan lalu saksi DEDI SAPUTRA mengambil bungkusan tersebut dan meletakkan uang pembayaran shabu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di kusen jendela sebelah kiri. Setelah mendapatkan shabu lalu saksi DEDI SAPUTRA kembali ke mobil selanjutnya terdakwa DIMYATI bersama dengan saksi DEDI SAPUTRA meninggalkan rumah CECEP (DPO) hendak menuju ke rumah saksi DEDI SAPUTRA di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu untuk menggunakan shabu. Namun, ketika terdakwa DIMYATI bersama dengan saksi DEDI SAPUTRA tiba di Jalan Raya Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kecamatan Pringsewu mobil yang dikendarai dihentikan oleh saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY NOVIANSYAH karena para saksi tersebut mendapatkan informasi jika di Pekon Krisnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu telah terjadi transaksi Narkotika yang para pelakunya menggunakan mobil jenis Daihatsu Luxio warna silver metalik. Pada saat mobil dihentikan oleh saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY NOVIANSYAH tersebut saksi DEDI SAPUTRA membuang 1 (satu) buah topi warna merah hitam yang terdapat logo AC MILAN yang dikenakannya



ke Jalan Raya lalu topi tersebut diambil dan di dalam topi ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga shabu lalu saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY NOVIANSYAH menanyakan rumah terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA. Kemudian saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA menuju ke rumah saksi DEDI SAPUTRA dan di dalam lemari rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong. Selanjutnya terdakwa DIMYATI bersama dengan saksi DEDI SAPUTRA berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa DIMYATI Bin BASYUNI SYAH bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING Bin SUNYOTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan KELING (DPO), melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0655 gram adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 373 I/IX/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 25 September 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 19840225 200902 2 002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0655 gram, sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0505 gram
  - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai,  
disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO. 370 I/IX/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 25 September 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI



WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 19840225 200902 2 002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine  $\pm$  20 ml atas nama DIMYATI Bin BASYUNI SYAH, sisa barang bukti habis dan tidak bersisa dipakai untuk pemeriksaan, disimpulkan urine tersebut adalah benar (+) Positif mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa DIMYATI Bin BASYUNI SYAH bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING Bin SUNYOTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan KELING (DPO), pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekira pukul 15.30 wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa DIMYATI bertemu dengan saksi DEDI SAPUTRA dan KELING (DPO) di rumah saksi DEDI SAPUTRA. Lalu KELING (DPO) mengajak terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA untuk patungan membeli shabu. Kemudian KELING (DPO) memberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi DEDI SAPUTRA patungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa DIMYATI patungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi DEDI SAPUTRA menghubungi CECEP (DPO) dengan cara mengirimkan sms yang berbunyi "Mau ngambil 400 ribu ada di rumah gak?" yang dijawab oleh CECEP (DPO) "iya". Selanjutnya terdakwa DIMYATI bersama-sama dengan saksi



DEDI SAPUTRA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna silver metalik Nomor Polisi : B 1181 UOW menuju ke rumah CECEP (DPO) di Pekon Krisnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. Setelah tiba di rumah CECEP (DPO) lalu saksi DEDI SAPUTRA mengirim sms namun tidak dibalas oleh CECEP (DPO) kemudian saksi DEDI SAPUTRA menelpon CECEP (DPO) yang dijawab “di pintu kidul” yang artinya di pintu sebelah kiri, lalu saksi DEDI SAPUTRA menuju ke pintu sebelah kiri namun tidak dibukakan pintu selanjutnya saksi DEDI SAPUTRA mengirim sms lagi kepada CECEP (DPO) memberitahu jika saksi DEDI SAPUTRA sudah berada di depan pintu sebelah kiri namun dijawab “di samping kidul jendela kamar” lalu saksi DEDI SAPUTRA menuju ke samping kiri rumah tepatnya ke jendela kamar sebelah kiri lalu saksi DEDI SAPUTRA mengetuk jendela kamar namun tidak ada jawaban kemudian saksi DEDI SAPUTRA meraba ke bagian kusen jendela ada bungkusan kecil berisi shabu sesuai dengan pesanan lalu saksi DEDI SAPUTRA mengambil bungkusan tersebut dan meletakkan uang pembayaran shabu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di kusen jendela sebelah kiri. Setelah mendapatkan shabu lalu saksi DEDI SAPUTRA kembali ke mobil selanjutnya terdakwa DIMYATI bersama dengan saksi DEDI SAPUTRA meninggalkan rumah CECEP (DPO) hendak menuju ke rumah saksi DEDI SAPUTRA di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu untuk menggunakan shabu. Namun, ketika terdakwa DIMYATI bersama dengan saksi DEDI SAPUTRA tiba di Jalan Raya Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kecamatan Pringsewu mobil yang dikendarai dihentikan oleh saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY NOVIANSYAH karena para saksi tersebut mendapatkan informasi jika di Pekon Krisnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu telah terjadi transaksi Narkotika yang para pelakunya menggunakan mobil jenis Daihatsu Luxio warna silver metalik. Pada saat mobil dihentikan oleh saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY NOVIANSYAH tersebut saksi DEDI SAPUTRA membuang 1 (satu) buah topi warna merah hitam yang terdapat logo AC MILAN yang dikenakannya ke Jalan Raya lalu topi tersebut diambil dan di dalam topi diketemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal diduga shabu lalu saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY NOVIANSYAH menanyakan rumah terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA. Kemudian saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA menuju ke rumah saksi DEDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA dan di dalam lemari rumah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong. Selanjutnya terdakwa DIMYATI bersama dengan saksi DEDI SAPUTRA berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa DIMYATI Bin BASYUNI SYAH bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING Bin SUNYOTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan KELING (DPO), melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0655 gram adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 373 I/IX/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 25 September 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 19840225 200902 2 002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti :
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0655 gram, sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0505 gram
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai,  
disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO. 370 I/IX/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 25 September 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 19840225 200902 2 002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine  $\pm$  20 ml atas nama DIMYATI Bin BASYUNI SYAH, sisa barang



bukti habis dan tidak bersisa dipakai untuk pemeriksaan, disimpulkan urine tersebut adalah benar (+) Positif mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan **Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa DIMYATI Bin BASYUNI SYAH bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING Bin SUNYOTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan KELING (DPO), pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 15.00 wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa DIMYATI bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA dan KELING (DPO) bertemu di rumah saksi DEDI SAPUTRA lalu terdakwa DIMYATI bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA dan KELING (DPO) menggunakan shabu dengan cara botol yang sudah terhubung dengan dua buah pipet/sedotan di kedua sisi tutup botol yang sudah terhubung dengan pipa kaca lalu pipa kaca tersebut diisi dengan shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api, setelah shabu dibakar lalu dengan sedotan di sisi lainnya asap tersebut dihisap secara bergantian oleh terdakwa, saksi DEDI SAPUTRA dan KELING (DPO) hingga habis.
- Bahwa terdakwa DIMYATI Bin BASYUNI SYAH bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING Bin SUNYOTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan KELING (DPO), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 373 I/IX/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 25 September 2013 yang ditanda tangani



oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 19840225 200902 2 002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0655 gram, sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0505 gram

- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai,

disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO. 370 I/IX/2013/ UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 25 September 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 19840225 200902 2 002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine  $\pm$  20 ml atas nama DIMYATI Bin BASYUNI SYAH, sisa barang bukti habis dan tidak bersisa dipakai untuk pemeriksaan, disimpulkan urine tersebut adalah benar (+) Positif mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau

Keempat

Bahwa ia terdakwa DIMYATI Bin BASYUNI SYAH bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING Bin SUNYOTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan KELING (DPO), pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 15.00 wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di



Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa DIMYATI bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA dan KELING (DPO) bertemu di rumah saksi DEDI SAPUTRA lalu terdakwa DIMYATI bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA dan KELING (DPO) menggunakan shabu dengan cara botol yang sudah terhubung dengan dua buah pipet/sedotan di kedua sisi tutup botol yang sudah terhubung dengan pipa kaca lalu pipa kaca tersebut diisi dengan shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api, setelah shabu dibakar lalu dengan sedotan di sisi lainnya asap tersebut dihisap secara bergantian oleh terdakwa, saksi DEDI SAPUTRA dan KELING (DPO) hingga habis.
- Bahwa terdakwa DIMYATI Bin BASYUNI SYAH secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 373 I/IX/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 25 September 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 19840225 200902 2 002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0655 gram, sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0505 gram
  - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai  
disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO. 370 I/IX/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 25 September 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si.,



Apt NIP. 19840225 200902 2 002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine  $\pm$  20 ml atas nama DIMYATI Bin BASYUNI SYAH, sisa barang bukti habis dan tidak bersisa dipakai untuk pemeriksaan, disimpulkan urine tersebut adalah benar (+) Positif mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. **Saksi SUDIARTO MZ BIN MUAZ;**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekira pukul 15.00 wib saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY mendapat informasi dari atasan jika ada penyalahgunaan Narkotika di Ambarawa Kabupaten Pringsewu yang mengendarai satu unit mobil LUXIO warna silver metalik.
- Bahwa lalu saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY menuju ke Ambarawa Kabupaten Pringsewu dan melihat ada sebuah mobil dengan ciri-ciri tersebut sedang berhenti di sebuah halaman rumah yang terletak di pinggir sawah.
- Bahwa tidak lama kemudian mobil tersebut bergerak menuju ke arah Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu lalu ketika sampai di Pekon Sumber Agung mobil tersebut diberhentikan oleh saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi BOBBY dan ZULMAMBI.



- Bahwa di dalam mobil tersebut ada dua orang laki-laki yaitu terdakwa DIMYATI dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.
- Bahwa pada saat diberhentikan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING membuang sebuah topi warna merah hitam yang terdapat logo AC MILAN yang dikenakannya ke Jalan Raya lalu topi tersebut diambil dan di dalam topi diketemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal lalu terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING berikut barang bukti topi dan satu buah plastik klip berisi shabu diamankan.
- Bahwa lalu saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi BOBBY dan saksi ZULMAMBI menanyakan kepada saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING letak rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING lalu menuju ke rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.
- Bahwa saksi SUDIARTO dengan saksi BOBBY mengamankan terdakwa DIMYATI dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING sedangkan saksi ZULMAMBI masuk ke dalam rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah jarum di dalam lemari yang terletak di dekat pintu ruang tengah yang juga sekaligus sebagai ruang tamu.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah jarum disaksikan oleh istri dan mertua dari saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.
- Bahwa saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan terdakwa DIMYATI mengaku jika shabu tersebut dibeli dari CECEP (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan antara terdakwa DIMYATI dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan KELING (DPO).
- Bahwa lalu saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi BOBBY, saksi ZULMAMBI, saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan terdakwa DIMYATI menuju ke rumah CECEP (DPO) dan KELING (DPO) namun tidak menemukan CECEP dan KELING.
- Bahwa saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan terdakwa DIMYATI mengaku jika telah menggunakan shabu bersama-sama dengan KELING dan YUDI pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu telah menggunakan shabu bersama-sama.



- Bahwa terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING adalah orang yang telah ditangkap oleh saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi BOBBY dan saksi ZULMAMBI.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luzio warna silver metalik Nomor Polisi : BE 1181 UOW adalah mobil yang dikendarai oleh terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING untuk membawa shabu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu adalah shabu milik terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA alias KELING.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah jarum adalah barang bukti yang diketemukan di rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah topi warna merah hitam yang terdapat logo AC MILAN adalah topi yang dikenakan oleh saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING untuk menyimpan shabu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone K-FONE warna hitam adalah handphone milik saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi BOBBY NOVIANSYAH Bin SUARDI:**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekira pukul 15.00 wib saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY mendapat informasi dari atasan jika ada penyalahgunaan Narkotika di Ambarawa Kabupaten Pringsewu yang mengendarai satu unit mobil LUXIO warna silver metalik.
- Bahwa lalu saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY menuju ke Ambarawa Kabupaten Pringsewu dan melihat ada sebuah mobil dengan ciri-ciri tersebut sedang berhenti di sebuah halaman rumah yang terletak di pinggir sawah.
- Bahwa tidak lama kemudian mobil tersebut bergerak menuju ke arah Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu lalu ketika sampai di



Pekon Sumber Agung mobil tersebut diberhentikan oleh saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi BOBBY dan ZULMAMBI.

- Bahwa di dalam mobil tersebut ada dua orang laki-laki yaitu terdakwa DIMYATI dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.
- Bahwa pada saat diberhentikan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING membuang sebuah topi warna merah hitam yang terdapat logo AC MILAN yang dikenakannya ke Jalan Raya lalu topi tersebut diambil dan di dalam topi ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal lalu terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING berikut barang bukti topi dan satu buah plastik klip berisi shabu diamankan.
- Bahwa lalu saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi BOBBY dan saksi ZULMAMBI menanyakan kepada saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING letak rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING lalu menuju ke rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.
- Bahwa saksi SUDIARTO dengan saksi BOBBY mengamankan terdakwa DIMYATI dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING sedangkan saksi ZULMAMBI masuk ke dalam rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah jarum di dalam lemari yang terletak di dekat pintu ruang tengah yang juga sekaligus sebagai ruang tamu.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah jarum disaksikan oleh istri dan mertua dari saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.
- Bahwa saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan terdakwa DIMYATI mengaku jika shabu tersebut dibeli dari CECEP (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan antara terdakwa DIMYATI dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan KELING (DPO).
- Bahwa lalu saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi BOBBY, saksi ZULMAMBI, saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan terdakwa DIMYATI menuju ke rumah CECEP (DPO) dan KELING (DPO) namun tidak menemukan CECEP dan KELING.
- Bahwa saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan terdakwa DIMYATI mengaku jika telah menggunakan shabu bersama-sama dengan KELING dan YUDI pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di



Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu telah menggunakan shabu bersama-sama.

- Bahwa terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING adalah orang yang telah ditangkap oleh saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi BOBBY dan saksi ZULMAMBI.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luzio warna silver metalik Nomor Polisi : BE 1181 UOW adalah mobil yang dikendarai oleh terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING untuk membawa shabu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu adalah shabu milik terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA alias KELING.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah jarum adalah barang bukti yang diketemukan di rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah topi warna merah hitam yang terdapat logo AC MILAN adalah topi yang dikenakan oleh saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING untuk menyimpan shabu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone K-FONE warna hitam adalah handphone milik saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi ZULMAMBI Bin H.M. SUPI;**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekira pukul 15.00 wib saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY mendapat informasi dari atasan jika ada penyalahgunaan Narkotika di Ambarawa Kabupaten Pringsewu yang mengendarai satu unit mobil LUXIO warna silver metalik.
- Bahwa lalu saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY menuju ke Ambarawa Kabupaten Pringsewu dan melihat ada sebuah mobil dengan ciri-ciri tersebut sedang berhenti di sebuah halaman rumah yang terletak di pinggir sawah.



- Bahwa tidak lama kemudian mobil tersebut bergerak menuju ke arah Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu lalu ketika sampai di Pekon Sumber Agung mobil tersebut diberhentikan oleh saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi BOBBY dan ZULMAMBI.
- Bahwa di dalam mobil tersebut ada dua orang laki-laki yaitu terdakwa DIMYATI dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.
- Bahwa pada saat diberhentikan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING membuang sebuah topi warna merah hitam yang terdapat logo AC MILAN yang dikenakannya ke Jalan Raya lalu topi tersebut diambil dan di dalam topi ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal lalu terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING berikut barang bukti topi dan satu buah plastik klip berisi shabu diamankan.
- Bahwa lalu saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi BOBBY dan saksi ZULMAMBI menanyakan kepada saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING letak rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING lalu menuju ke rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.
- Bahwa saksi SUDIARTO dengan saksi BOBBY mengamankan terdakwa DIMYATI dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING sedangkan saksi ZULMAMBI masuk ke dalam rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah jarum di dalam lemari yang terletak di dekat pintu ruang tengah yang juga sekaligus sebagai ruang tamu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah jarum disaksikan oleh istri dan mertua dari saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.
- Bahwa saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan terdakwa DIMYATI mengaku jika shabu tersebut dibeli dari CECEP (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan antara terdakwa DIMYATI dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan KELING (DPO).
- Bahwa benar lalu saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi BOBBY, saksi ZULMAMBI, saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan terdakwa



DIMYATI menuju ke rumah CECEP (DPO) dan KELING (DPO) namun tidak menemukan CECEP dan KELING.

- Bahwa saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan terdakwa DIMYATI mengaku jika telah menggunakan shabu bersama-sama dengan KELING dan YUDI pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu telah menggunakan shabu bersama-sama.
- Bahwa terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING adalah orang yang telah ditangkap oleh saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi BOBBY dan saksi ZULMAMBI.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luzio warna silver metalik Nomor Polisi : BE 1181 UOW adalah mobil yang dikendarai oleh terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING untuk membawa shabu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu adalah shabu milik terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA alias KELING.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah jarum adalah barang bukti yang diketemukan di rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah topi warna merah hitam yang terdapat logo AC MILAN adalah topi yang dikenakan oleh saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING untuk menyimpan shabu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone K-FONE warna hitam adalah handphone milik saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi BAIHAKI Bin RAIS;**

- Bahwa saksi BAIHAKI adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luzio warna silver metalik Nomor Polisi : BE 1181 UOW yang dikendarai oleh terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING untuk membawa shabu namun menggunakan nama ASMU'I.



- Bahwa sebelumnya saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING pernah merental mobil tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan baru membayar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi tinggal di Jakarta dan mobil di tinggal di rumah saudara saksi yang bernama MAKMUN di Ambarawa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luzio warna silver metalik Nomor Polisi : BE 1181 UOW adalah mobil milik saksi yang telah dirental selama dua hari dua malam untuk tujuan Ambarawa ke Lampung dengan sewa rentalnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

##### **5. Saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING Bin SUNYOTO.**

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu terdakwa DIMYATI bersama-sama dengan saksi, KELING (DPO) dan YUDI (DPO) bertemu di rumah saksi lalu terdakwa DIMYATI bersama-sama dengan saksi, KELING (DPO) dan YUDI (DPO) menggunakan shabu dengan cara botol yang sudah terhubung dengan dua buah pipet/sedotan di kedua sisi tutup botol yang sudah terhubung dengan pipa kaca lalu pipa kaca tersebut diisi dengan shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api, setelah shabu dibakar lalu dengan sedotan di sisi lainnya asap tersebut dihisap secara bergantian oleh terdakwa, saksi dan KELING (DPO) hingga habis.
- Bahwa setelah menggunakan shabu lalu terdakwa DIMYATI dengan saksi pergi ke jawa untuk mengantarkan penumpang travel.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekira jam 13.00 wib saksi bersama dengan KELING (DPO) membeli shabu kepada CECEP (DPO) Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu shabu tersebut digunakan oleh saksi dengan KELING (DPO) di rumah saksi.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekira jam 15.00 wib terdakwa DIMYATI bertemu dengan saksi dan KELING (DPO) di rumah saksi lalu KELING (DPO) mengajak terdakwa DIMYATI dan saksi untuk patungan membeli shabu.
- Bahwa kemudian KELING (DPO) memberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi patungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan



terdakwa DIMYATI patungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa lalu saksi menghubungi CECEP (DPO) dengan cara mengirimkan sms yang berbunyi “Mau ngambil 400 ribu ada di rumah gak?” yang dijawab oleh CECEP (DPO) “iya”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa DIMYATI bersama-sama dengan saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna silver metalik Nomor Polisi : B 1181 UOW menuju ke rumah CECEP (DPO) di Pekon Krisnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu sedangkan KELING (DPO) menunggu di rumah saksi.
- Bahwa setelah tiba di rumah CECEP (DPO) lalu saksi mengirim sms namun tidak dibalas oleh CECEP (DPO) kemudian saksi menelpon CECEP (DPO) yang dijawab “di pintu kidul” yang artinya di pintu sebelah kiri, lalu saksi menuju ke pintu sebelah kiri namun tidak dibukakan pintu selanjutnya saksi mengirim sms lagi kepada CECEP (DPO) memberitahu jika saksi sudah berada di depan pintu sebelah kiri namun dijawab “di samping kidul jendela kamar” lalu saksi menuju ke samping kiri rumah tepatnya ke jendela kamar sebelah kiri lalu saksi mengetuk jendela kamar namun tidak ada jawaban kemudian saksi meraba ke bagian kusen jendela ada bungkusan kecil berisi shabu sesuai dengan pesanan lalu saksi mengambil bungkusan tersebut dan meletakkan uang pembayaran shabu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di kusen jendela sebelah kiri.
- Bahwa setelah mendapatkan shabu lalu saksi kembali ke mobil selanjutnya terdakwa DIMYATI bersama dengan saksi meninggalkan rumah CECEP (DPO) hendak menuju ke rumah saksi di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu untuk menggunakan shabu.
- Bahwa benar ketika terdakwa DIMYATI bersama dengan saksi tiba di Jalan Raya Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kecamatan Pringsewu mobil yang dikendarai dihentikan oleh saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY NOVIANSYAH.
- Bahwa benar pada saat mobil dihentikan oleh saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY NOVIANSYAH tersebut saksi membuang 1 (satu) buah topi warna merah hitam yang terdapat logo AC MILAN yang dikenakannya ke Jalan Raya lalu topi tersebut diambil dan di tanah di dekat topi diketemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu lalu saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY NOVIANSYAH menanyakan rumah terdakwa DIMYATI dan saksi.



- Bahwa benar kemudian saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa DIMYATI dan saksi menuju ke rumah saksi dan di dalam lemari rumah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa DIMYATI bersama dengan saksi berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa DIMYATI Bin BASYUNI SYAH bersama-sama dengan saksi membeli, memiliki, menguasai shabu bukan untuk diperjualbelikan melainkan untuk dipergunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa DIMYATI adalah rekan saksi yang ditangkap bersama-sama karena menguasai shabu.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luzio warna silver metalik Nomor Polisi : BE 1181 UOW adalah mobil yang dikendarai oleh terdakwa DIMYATI dan saksi untuk membawa shabu yang merupakan mobil milik saksi BAIHAKI Bin RAIS.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu adalah shabu milik terdakwa DIMYATI dan saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah jarum adalah barang bukti yang diketemukan di rumah saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah topi warna merah hitam yang terdapat logo AC MILAN adalah topi yang dikenakan oleh saksi untuk menyimpan shabu.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone K-FONE warna hitam adalah handphone milik saksi yang digunakan untuk menghubungi CECEP.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa DIMYATI Bin BASYUNI SYAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekira jam 15.30 bertempat di Jalan Raya Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING bersama dengan terdakwa telah ditangkap oleh saksi SUDIARTO bersama dengan saksi BOBBY dan saksi ZULMAMBI karena membawa, menguasai narkotika.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING, KELING (DPO) dan YUDI (DPO) bertemu di rumah saksi DEDI SAPUTRA lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING, KELING (DPO) dan YUDI (DPO) menggunakan shabu dengan cara botol yang sudah terhubung dengan dua buah pipet/sedotan di kedua sisi tutup botol yang sudah terhubung dengan pipa kaca lalu pipa kaca tersebut diisi dengan shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api, setelah shabu dibakar lalu dengan sedotan di sisi lainnya asap tersebut dihisap secara bergantian oleh terdakwa, saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan KELING (DPO) hingga habis.
- Bahwa setelah menggunakan shabu lalu terdakwa dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING pergi ke Jawa untuk mengantarkan penumpang travel selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekira jam 15.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan KELING (DPO) di rumah saksi DEDI SAPUTRA lalu KELING (DPO) mengajak terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING untuk patungan membeli shabu.
- Bahwa kemudian KELING (DPO) memberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING patungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa patungan Rp. 50.000,- (lima



puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa lalu saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING menghubungi CECEP (DPO) dengan cara mengirimkan sms yang berbunyi “Mau ngambil 400 ribu ada di rumah gak?” yang dijawab oleh CECEP (DPO) “iya”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna silver metalik Nomor Polisi : B 1181 UOW menuju ke rumah CECEP (DPO) di Pekon Krisnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu sedangkan KELING (DPO) menunggu di rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.
- Bahwa setelah tiba di rumah CECEP (DPO) lalu saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING turun dari mobil menuju ke rumah CECEP (DPO) sedangkan terdakwa menunggu di atas mobil.
- Bahwa setelah mendapatkan shabu lalu saksi DEDI SAPUTRA kembali ke mobil selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING meninggalkan rumah CECEP (DPO) hendak menuju ke rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu untuk menggunakan shabu.
- Bahwa ketika terdakwa bersama dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING tiba di Jalan Raya Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kecamatan Pringsewu mobil yang dikendarai dihentikan oleh saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY NOVIANSYAH.
- Bahwa pada saat mobil dihentikan oleh saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY NOVIANSYAH tersebut saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING membuang 1 (satu) buah topi warna merah hitam yang terdapat logo AC MILAN yang dikenakannya ke Jalan Raya lalu topi tersebut diambil dan di tanah di dekat topi diketemukan 1



(satu) buah plastik klip berisi shabu lalu saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY NOVIANSYAH menanyakan rumah terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.

- Bahwa kemudian saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING menuju ke rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan di dalam lemari rumah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DEDI SAPUTRA berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Bin BASYUNI SYAH bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING membeli, memiliki, menguasai shabu bukan untuk diperjualbelikan melainkan untuk dipergunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa adalah rekan saksi DEDI SAPUTRA alias KELING yang ditangkap bersama-sama karena menguasai shabu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luzio warna silver metalik Nomor Polisi : BE 1181 UOW adalah mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING untuk membawa shabu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu adalah shabu milik terdakwa dan saksi DEDI SAPUTRA alias KELING.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah jarum adalah barang bukti yang diketemukan di rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah topi warna merah hitam yang terdapat logo AC MILAN adalah topi yang dikenakan oleh saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING untuk menyimpan shabu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone K-FONE warna hitam adalah handphone milik saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luzio warna silver metalik  
Nomor Polisi : BE 1181 UOW
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong)
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) unit handphone K-FONE warna hitam
- 1 (satu) buah pirek
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah topi warna merah hitam yang terdapat logo AC MILAN

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 221/ Pen.Pid/2013/PN.KTA, tertanggal 27 September 2013, kemudian barang bukti tersebut di depan persidangan telah dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan statusnya sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 370 I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 25 bulan September tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksaan yaitu : 1. MAIMUNAH, S.Si, M.Si, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dan 3. PUTERI HERYANI, S.Si., Apt serta mengetahui kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut:



**Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih, Pipa Kaca bekas pakai dan Urine an. DIMYATI Bin BASYUNI SYAH tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekira pukul 15.00 wib saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY mendapat informasi dari atasan jika ada penyalahgunaan Narkotika di Ambarawa Kabupaten Pringsewu yang mengendarai satu unit mobil LUXIO warna silver metalik.
- Bahwa benar lalu saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY menuju ke Ambarawa Kabupaten Pringsewu dan melihat ada sebuah mobil dengan ciri-ciri tersebut sedang berhenti di sebuah halaman rumah yang terletak di pinggir sawah.
- Bahwa benar tidak lama kemudian mobil tersebut bergerak menuju ke arah Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu lalu ketika sampai di Pekon Sumber Agung mobil tersebut diberhentikan oleh saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi BOBBY dan ZULMAMBI.
- Bahwa benar di dalam mobil tersebut ada dua orang laki-laki yaitu terdakwa DIMYATI dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.
- Bahwa benar pada saat diberhentikan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING membuang sebuah topi warna merah hitam yang terdapat logo AC MILAN yang dikenakannya ke Jalan Raya lalu topi tersebut diambil dan di dalam topi ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal lalu terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING berikut barang bukti topi dan satu buah plastik klip berisi shabu diamankan.
- Bahwa benar lalu saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi BOBBY dan saksi ZULMAMBI menanyakan kepada saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING letak rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING lalu menuju ke rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.



- Bahwa benar saksi SUDIARTO dengan saksi BOBBY mengamankan terdakwa DIMYATI dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING sedangkan saksi ZULMAMBI masuk ke dalam rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah jarum di dalam lemari yang terletak di dekat pintu ruang tengah yang juga sekaligus sebagai ruang tamu.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah jarum disaksikan oleh istri dan mertua dari saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.
- Bahwa benar saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan terdakwa DIMYATI mengaku jika shabu tersebut dibeli dari CECEP (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan antara terdakwa DIMYATI dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan KELING (DPO).
- Bahwa benar lalu saksi SUDIARTO bersama-sama dengan saksi BOBBY, saksi ZULMAMBI, saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan terdakwa DIMYATI menuju ke rumah CECEP (DPO) dan KELING (DPO) namun tidak menemukan CECEP dan KELING.
- Bahwa benar saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan terdakwa DIMYATI mengaku jika telah menggunakan shabu bersama-sama dengan KELING dan YUDI pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu telah menggunakan shabu bersama-sama.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu terdakwa DIMYATI bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING, KELING (DPO) dan YUDI (DPO) bertemu di rumah saksi DEDI SAPUTRA lalu terdakwa DIMYATI bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING, KELING (DPO) dan YUDI (DPO) menggunakan shabu dengan cara botol yang sudah terhubung dengan dua buah pipet/sedotan di kedua sisi tutup botol yang sudah terhubung dengan pipa kaca lalu pipa kaca tersebut diisi dengan shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api, setelah shabu dibakar lalu dengan sedotan di sisi lainnya asap tersebut dihisap secara bergantian oleh terdakwa, saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan KELING (DPO) hingga habis.



- Bahwa setelah menggunakan shabu lalu terdakwa DIMYATI dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING pergi ke Jawa untuk mengantarkan penumpang travel.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekira jam 13.00 wib saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING bersama dengan KELING (DPO) membeli shabu kepada CECEP (DPO) Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu shabu tersebut digunakan oleh saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dengan KELING (DPO) di rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekira jam 15.00 wib terdakwa DIMYATI bertemu dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan KELING (DPO) di rumah saksi DEDI SAPUTRA lalu KELING (DPO) mengajak terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING untuk patungan membeli shabu.
- Bahwa kemudian KELING (DPO) memberikan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING patungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa DIMYATI patungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa lalu saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING menghubungi CECEP (DPO) dengan cara mengirimkan sms yang berbunyi "Mau ngambil 400 ribu ada di rumah gak?" yang dijawab oleh CECEP (DPO) "iya".
- Bahwa selanjutnya terdakwa DIMYATI bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna silver metalik Nomor Polisi : B 1181 UOW menuju ke rumah CECEP (DPO) di Pekon Krisnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu sedangkan KELING (DPO) menunggu di rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.
- Bahwa setelah tiba di rumah CECEP (DPO) lalu saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING mengirim sms namun tidak dibalas oleh CECEP (DPO) kemudian saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING menelpon CECEP (DPO) yang dijawab "di pintu kidul" yang artinya di pintu sebelah kiri, lalu saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING menuju ke pintu sebelah kiri namun tidak dibukakan pintu selanjutnya saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING mengirim sms lagi kepada CECEP (DPO) memberitahu jika saksi DEDI SAPUTRA alias



KUCING sudah berada di depan pintu sebelah kiri namun dijawab”di samping kidul jendela kamar” lalu saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING menuju ke samping kiri rumah tepatnya ke jendela kamar sebelah kiri lalu saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING mengetuk jendela kamar namun tidak ada jawaban kemudian saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING meraba ke bagian kusen jendela ada bungkusan kecil berisi shabu sesuai dengan pesanan lalu saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING mengambil bungkusan tersebut dan meletakkan uang pembayaran shabu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di kusen jendela sebelah kiri.

- Bahwa setelah mendapatkan shabu lalu saksi DEDI SAPUTRA kembali ke mobil selanjutnya terdakwa DIMYATI bersama dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING meninggalkan rumah CECEP (DPO) hendak menuju ke rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu untuk menggunakan shabu.
- Bahwa benar ketika terdakwa DIMYATI bersama dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING tiba di Jalan Raya Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kecamatan Pringsewu mobil yang dikendarai dihentikan oleh saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY NOVIANSYAH.
- Bahwa benar pada saat mobil dihentikan oleh saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY NOVIANSYAH tersebut saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING membuang 1 (satu) buah topi warna merah hitam yang terdapat logo AC MILAN yang dikenakannya ke Jalan Raya lalu topi tersebut diambil dan di tanah di dekat topi ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu lalu saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY NOVIANSYAH menanyakan rumah terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.
- Bahwa benar kemudian saksi SUDIARTO, saksi ZULMAMBI dan saksi BOBBY NOVIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING menuju ke rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan di dalam lemari rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) set alat hisap shabu/bong.



- Bahwa benar selanjutnya terdakwa DIMYATI bersama dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa DIMYATI Bin BASYUNI SYAH bersama-sama dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING membeli, memiliki, menguasai shabu bukan untuk diperjualbelikan melainkan untuk dipergunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa DIMYATI adalah rekan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING yang ditangkap bersama-sama karena menguasai shabu.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luzio warna silver metalik Nomor Polisi : BE 1181 UOW adalah mobil yang dikendarai oleh terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING untuk membawa shabu yang merupakan mobil milik saksi BAIHAKI Bin RAIS.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu adalah shabu milik terdakwa DIMYATI dan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah jarum adalah barang bukti yang diketemukan di rumah saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah topi warna merah hitam yang terdapat logo AC MILAN adalah topi yang dikenakan oleh saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING untuk menyimpan shabu.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone K-FONE warna hitam adalah handphone milik saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING yang digunakan untuk menghubungi CECEP.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 373 I /IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 25 bulan September tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksaan yaitu : 1. MAIMUNAH, S.Si, M.Si, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dan 3. PUTERI HERYANI, S.Si., Apt serta mengetahui kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba



BNN yaitu KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut:

**Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih, Pipa Kaca bekas pakai dan Urine an. Dedi Saputra Als Kucing Bin Sunyoto tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

**Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo  
Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Atau**

**Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo  
Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Atau**

**Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**Atau**



**Keempat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif, maka bentuk dakwaan ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum satu persatu secara berurutan atau memilih dakwaan mana yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** yang menurut hemat Majelis Hakim dakwaan tersebut yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai **Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP**, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna, Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan perbuatan;

**Ad. 1 Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang-perorangan yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **DIMYATI Bin BASYUNI SYAH**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum **Reg. Perkara Nomor : PDM – 86 / K. GUNG / 12 / 2013, tertanggal 18 Desember 2013**, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani



serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna, Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”;**

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur tersebut diatas dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “*atau*” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa dan barang bukti maka terungkap bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh petunjuk bahwa benar terdakwa DIMYATI Bin BANSYUNI SYAH bersama saksi DEDI SAPUTRA Als KUCING Bin SUNYOTO telah menggunakan shabu bersama-sama dengan KELING dan YUDI pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.



Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah jarum disaksikan oleh istri dan mertua dari saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.

Menimbang, bahwa benar saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan terdakwa DIMYATI mengaku jika shabu tersebut dibeli dari CECEP (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan antara terdakwa DIMYATI dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan KELING (DPO).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 373 I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 25 bulan September tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksaan yaitu : 1. MAIMUNAH, S.Si, M.Si, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dan 3. PUTERI HERYANI, S.Si., Apt serta mengetahui kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu KUSWARDANI, S.Si., M. Farm., Apt setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut:

**Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih, Pipa Kaca bekas pakai dan Urine an. Dedi Saputra Als Kucing Bin Sunyoto tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine atas nama terdakwa Erviantoni Arief Bin Mut Em Arief setelah dilakukan uji lab disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis **Met Amphetamine** yang merupakan Zat Narkotika Golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab.74.B/HP/III/13 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Halaliah, Apt dan diketahui oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Supomo Andi Riyanto, SE;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium terhadap Urine atas nama terdakwa Septa Afrizal Bin Tapril setelah dilakukan uji lab disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika Jenis **Met Amphetamine** yang merupakan Zat Narkotika Golongan 1 berdasarkan UU RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab.75.B/HP/III/13 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Halaliah, Apt dan diketahui oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Supomo Andi Riyanto, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan paling sedikit 2 orang atau lebih dan diisyaratkan bahwa kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa dan barang bukti maka terungkap bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh petunjuk bahwa benar terdakwa DIMYATI Bin BANSYUNI SYAH bersama saksi DEDI SAPUTRA Als KUCING Bin SUNYOTO telah menggunakan shabu bersama-sama dengan KELING dan YUDI pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pirek dan 1 (satu) buah jarum disaksikan oleh istri dan mertua dari saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING.

Menimbang, bahwa benar saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan terdakwa DIMYATI mengaku jika shabu tersebut dibeli dari CECEP (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan antara terdakwa DIMYATI dengan saksi DEDI SAPUTRA alias KUCING dan KELING (DPO).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan uraian fakta-fakta hukum dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, Majelis



Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Turut serta melakukan”, **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAPidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luzio warna silver metalik Nomor Polisi : BE 1181 UOW.
- 1 (satu) unit handphone K-FONE warna hitam
- 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong)
- 1 (satu) buah korek api
- 1 (satu) buah pirek
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah topi warna merah hitam yang terdapat logo AC MILAN



Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHPidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, dan memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, undang-undang RI Nomor 8 tahun 2791 tentang KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan saksi **DIMYATI Bin BASYUNI SYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luzio warna silver metalik Nomor Polisi : BE 1181 UOW.
  - 1 (satu) unit handphone K-FONE warna hitam
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu
  - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong)
  - 1 (satu) buah korek api
  - 1 (satu) buah pirek
  - 1 (satu) buah jarum
  - 1 (satu) buah topi warna merah hitam yang terdapat logo AC MILANdigunakan dalam perkara lain Nomor : 278/Pid.Sus/2013/PN.KTA atas nama Terdakwa **DEDI SAPUTRA** alias **KUCING Bin SUNYOTO**
6. Membebaskan biaya perkara kepada di terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2014**, oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.**, dan **ANSHORI HIRONI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dan dihadiri oleh **RADE SATYA P, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadapan terdakwa;



Hakim-Hakim Anggota,

dto

YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

-----dto

ANSHORI HIRONI, SH.

Hakim Ketua,

dto

SRUTOPO MULYONO, SH.

Panitera Pengganti,

dto

HIDAYAT SUNARYA, SH., MH.